

ABSTRAK

Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan nama KUHAP merupakan Undang-Undang pertama sebagai produk nasional yang dibentuk dengan tujuan melindungi keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal sebagai hak asasi manusia. Bukan hanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa tetapi juga perlindungan terhadap hak asasi korban tindak pidana. Rumusan pasal-pasal dalam KUHAP lebih banyak mengakomodir mengenai hak-hak tersangka/terdakwa sedangkan hak-hak korban tindak pidana tidak diatur secara tersurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah cukup perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Penulisan Skripsi ini menggunakan Metode Penulisan Penelitian Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Penulisannya dengan cara didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait mengenai perlindungan hukum yang diberikan undang-undang terhadap korban tindak pidana. Dengan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dengan objek penelitian perundang-undangan, melalui pendekatan demikian penulis dapat memahami apakah sudah cukup perlindungan yang diberikan terhadap korban dalam KUHAP.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sangatlah penting, mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapat kepastian hukum dan keadilan. Pemberian ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana tidak hanya kerugian yang bersifat materiil saja namun, kerugian yang bersifat immateriil juga harus diberikan terhadap korban. korban juga harus mendapatkan rehabilitasi apabila mengalami gangguan psiskis dan trauma.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, KUHAP